**Rp1,2 MILIAR TEMUAN BPK BELUM DIKEMBALIKAN**

***Kabar-banten.com***

**Taliwang (Suara NTB)** – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sumbawa Barat, Nurdin Rahman SE, menyebutkan ada sekitar Rp1,2 miliar rekomendasi LHP BPK tahun 2019 yang belum dikembalikan oleh SKPD. Temuan tersebut didominasi hasil pekerjaan program fisik terutama masalah kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi bahan yang digunakan.

“Memang temuan awal kita ada sekitar Rp2,2 miliar, yang sudah dikembalikan sekitar Rp900 juta dari total 16 rekomendasi yang diberikan. Kami juga akan terus meminta SKPD yang memiliki rekomendasi untuk diselesaikan sebelum menjadi masalah baru di kemudian hari,” ungkapnya kepada Suara NTB, Kamis, 14 Mei 2020.

Meskipun saat ini KSB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang keenam kalinya, tetapi masalah kekurangan volume pekerjaan selalu menjadi temuan setiap tahunnya. Hal ini sangat disayangkan terjadi, karena temuan yang sama akan menjadi perhatian serius pemeriksa setiap akan turun melakukan audit. Untuk itu, pihaknya berharap kepada SKPD yang rutin menerima rekomendasi untuk bisa patuh terhadap aturan supaya tidak menjadi masalah nantinya.

“Temuan masalah kekurangan volume pekerjaan selalu menjadi masalah menahun yang kita hadapi setiap Auditor BPK turun. Kami juga tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi di lapangan sehingga selalu muncul hal demikian,” ungkapnya.

Khusus untuk sisa temuan yang belum dikembalikan pihaknya bersama dengan Inspektorat akan segera bersurat secara resmi ke SKPD agar bisa segera diselesaikan. Karena jika masalah ini tidak kunjung tuntas, akan selalu muncul di tiap audit yang akan dilakukan. Hal itu juga akan menjadi catatan buruk dalam proses pelaksanaan pemerintahan yang ada di KSB meskipun WTP tetap diraih setiap tahunnya. Karena pada prinsipnya WTP ini bukan sebuah prestasi tetapi sudah menjadi kewajiban bagi daerah.

“Kami tetap akan mendorong SKPD yang memilki catatan untuk segera menyelesaikan temuannya supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” sebutnya.

Ia menyebutkan, temuan hasil LHP tahun 2019 sangat kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya saat ini pengelolaan keuangan daerah sudah sangat bagus meski masih ada juga beberapa catatan.

Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya komitmen bersama dari SKPD supaya tetap menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran yang ada. Terutama dinas yang memiliki catatan tahun juga harus segera berubah ke arah yang lebih baik.

“Memang tahun ini temuan kita paling sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Makanya pola kerja kita yang sudah sangat bagus saat ini harus tetap dipertahankan,” pungkasnya. (ils).

**Sumber Berita**:

1. Lombok Post, *Rp1,2 Miliar Temuan BPK Belum Dikembalikan*, Jumat, 15 Mei 2020.
2. https://www.suarantb.com/rp12-miliar-temuan-bpk-belum-dikembalikan**/**

Catatan:

Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, menyebutkan bahwa:

* Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
* Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
* Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.

* PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.
* Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
* Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.
* Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

* PPKD mempunyai tugas dan wewenang:

1. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
2. membentuk dan menetapkan TPKD;
3. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
4. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
5. membentuk dan menetapkan Majelis;
6. menetapkan SKP2KS;
7. menetapkan SKP2K; dan
8. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.